

BAB II KAJIAN PUSTAKA

2.1. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Bersumber dari penelusuran Pustaka yang dilakukan, penulis menemukan beberapa yang membahas tentang model – model jual beli dalam ekonomi islam antara lain :

1. Penelitian Kinanti Agusela dengan judul “ *Tujuan Ekonomi Islam Terhadap Strategi Penetapan Harga Hasil Tangkapan Nelayan Tradisional Tempat Pelelangan Ikan Sekunyit Kabupaten Kaur*”. (Kinanti Agusela.2019). dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan tentang praktik jual beli iakan di TPI sekunyit yang keseluruhan rukun dan syaratnya suda sesuai dengan ekonomi dalam islam, namun pada peraktik penetapan harga yang masi memeiliki kekurangan dengan ketidakjelasan dalam kadar pengukurannya dan penetapan harga dengan menaikkan haraga dua kali lipat karena faktor kelangkaan sehingga hal tersebut berdampak pada kerugian pada pihak pembeli dan secara tidak langsung hal itu juga bermakna penjual menzalimi pembeli.
2. Penelitian Rizky Muhartono Dan Nurlaili dengan judul “*Hutang Sebagai Pengikat Hubungan Nelayan Denagn ‘pengambe’ Di Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur* “. (Rizky Muhartono dan Nurlaili.2018). dalam jurnal tersebut penulis menjelaskan nelayan memiliki keterbatasan modal untuk memenuhi kebutuhan investasi dan biaya operasional sehingga nelayan membutuhkan ‘pengambe’

untuk menambah kekurangan modal untuk membeli perahu, alat tangkap, dan pemasaran ikan. 'pengambe' menjadi penolong, namun ikatan hutang membuat terikat dan tidak dapat bebas menentukan harga jual ikan.

3. Penelitian Fakhri Ali Mutadlo Dan A'rasy Fahrulla dengan judul *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Jual Beli Ikan Antar Nelayan Dengan Bakul (Tangkula) Di Pelabuhan PerikananBulu Tuban"*.(Fakhri Ali Mutadlo dan A'rasy Fahrulla. 2019). Dlam jurnal tersebut penulis menjelaskan bahwa di temukannya peraktik tadlis, gharar dan talaqqi rukban dalam mekanisme jual beli ikan antara nelayan dengan bakul di pelabuhan perikanan bulu-tuban yang tidak sesuai dengan hukum islam yang mengacu pada Al-qur'an Surat An-Nisa Ayat 29 karena dalam peraktiknya masi belum mencapai sebuah keadilan dan masi terdapat peraktik yang tidak di perbolehkan dalam islam.
4. Penelitian Nursha'idah MD dengan judul *"Jual Beli Ikan Sistem Tumpukan (jizaf) Dalm Prespektif Hukum Islam "* (Studi Kasus Di Pasar Ikan Lamga Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar). (Nursha'idah MD.2018). dalam skripsi tersebut penulis menjelaskan bahwa perktik jual beli secara jizaf di pasar ikan lamga aceh besar telah memenuhi rukun dan syarat-syarat jual beli serta telah memenuhi syarat melakukan tumpukkan (jizaf)
5. Penelitian Lif Nurul Ariska Berjudul *"Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Ikan Tangkapan Nelayan Oleh Pemilik Perahu "* (Studi Kasus Desa Sigoro Tambak Kecamatan Sadati Kabupaten

Sudoarjo) (Lif Nurul Ariska., 2014) dalam skripsi ini penulis menjelaskan bahwa tidak ada kebebasan nelayan untuk menjual hasil tangkapannya kepada orang lain, dan ikan hasil tangkapannya hanya di kuasi oleh pemilik perahu saja karena pemilik perahu dan nelayan sudah bersepakat ikut serta dalam hubungan kerja sama.

6. Penelitian Abdul Aziz dan Aas Asmanawati “*praktek jual beli tebakkan Tinjauan hukum ekonomi Islam*”(*studi kasus Desa kawungsari*) (Abdul Aziz ., 2018) dalam jurnalnya menjelaskan bahwa beberapa jual-beli yang diharamkan dan beberapa jual-beli yang dihalalkan (diperbolehkan). Salah satu jual beli yang diharamkan adalah jual-beli gharar. Dilarang karena, jual-beli ini mengandung resiko, dan sifatnya tidak pasti sehingga berpotensi merusak. Demikian juga jual-beli buah mangga dengan menggunakan sistem tebakkan yang terjadi Desa Kawungsari. Dimana barang yang menjadi objek transaksi dalam hal ini mangga,
7. Penelitian Leni Saleh “Efisiensi pemasaran komoditas lada di kabupaten konawe ditinjau dalam prespektif ekonomi islam”(di kelurahan Unaasi Kecamatan Anggeberi Kabupaten Konawe).(Leni Saleh.2017) dalam jurnalnya tersebut penulis menjelaskan bahwa kegiatan pemasaran padakomoditi lada di Kabupaten Konawe sudah efisien namun perlu ditingkatkan.Dari segi pelayanan sudah memuaskan. Ditinjau dari perspektif ekonomi Islam terhadap komoditi lada yang dilakukan oleh petani/produsen, dilihat dari pemasarannya sudah sesuai dengan dua asumsi yang berada dibawah

pengaruh semangat Islam yaitu asumsi rasionalitas ekonomi dan jual beli tanpa adanya paksaan.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. Definisi Jual Beli

1. Pengertian jual beli

Menurut etimologi, pertukaran suatu dengan suatu (yang lain). Kata lain dari jual beli adalah *al- ba'i, asy- syira'*, *al- mubadah*, dan *at-tijarah*. (Kinanti Agusela .2019:32). Menurut terminologi , para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain:

a) Menurut Ulama Hanafiyah:

Juala beli adalah “ pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan)”

b) Menurut Imam Nawawi dan Al- Majmu’:

Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”

c) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab Al-Mugni’:

Jual beli adalah “pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik”

Berdasarkan definisi dan pendapat para ahli di atas, maka pada intinya jual beli itu adalah tukar menukar barang. Hal ini telah di praktikan oleh masyarakat primitif ketika uang belum digunakan sebagai alat tukar menukar barang, yaitu dengan sistem barter yang dala terminologi fikih di sebut dengan *ba'i al-muqayyadah*, meskipun jual beli dengan sistem barter telah ditinggalakan dan di

ganti dengan sistem mata uang, tetapi terkadang esensi jual beli seperti itu masi berlaku. (Kinanti Agusela .2019: 33)

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum ialah suatu perkataan tukar menukar sesua yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Perikatan adalah akat yang mengikat kedua bela pihak. . Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Dan sesuatu yang bukan manfaat ialah bahwa benda yang ditukarkan adalah dzat (berbentuk), ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan bukan pula kelezatan yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan mas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisir dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan utang baik barang itu ada dihadapan si pembeli maupun tidak, barang yang sudah diketahui sifat-sifantnya atau sudah diketahui terlebih dahulu. (Suhendi 2005: 69)

Menurut kitab *Fiqih Muamalah* karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan secara linguistik, *al-ba'i* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan *ijab* dan *qabul*. (Siswadi,2013:60)

Menurut Jalaluddin al-Mahally jual beli secara bahasa adalah tukar menukar sesuatu dengan adanya ganti atau imbalan, sedangkan menurut bahasa yaitu tukar menukar harta dengan harta yang berimplikasi pada pemindahan milik dan kepemilikan. (Rozalinda 2017: 63)

Berdasarkan kutipan di atas dapat dipahami bahwa jual beli adalah adanya pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lainnya atau melakukan transaksi tukar menukar uang dengan barang yang pada akhirnya berimplikasi pada perpindahan kepemilikan dari pihak yang melakukan jual beli. (Rozalinda, 2017:63)

Menurut Rachmad Syafei dalam bukunya Buchari Alma dan jual beli dalam secara etimologis berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. (Suhendi 2002: 67)

Berdasarkan kutipan di atas bahwa jual beli menurut etimologi (bahasa) yaitu pertukaran sesuatu dengan yang lain. Sedangkan menurut terminologi (istilah) yaitu menukar barang dengan barang atau dilakukan dengan uang untuk saling berganti kepemilikan dengan saling suka sama suka (saling merelakan). (Suhendi, 2002:67)

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia mempunyai landasan yang kuat dalam *al-Quran* dan *as-*

unnah Rasulullah saw; sebagaimana yang dijelaskan dalam QS.An-Nisa/4:29 (Taufiq, 2018:249)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩
(النساء/4:29)

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa'/4:29)

Maksud dari ayat di atas bahwa sebagai seorang yang beriman, kita diperintahkan untuk menjauhi muamalah yang menyebabkan adanya kecurangan, ketidakjelasan, penipuan, riba dan sebagainya yang menyebabkan seorang yang beriman saling mendzolimi satu sama lain, dan Allah menghendaki perniagaan yang berlaku suka sama suka dalam jual beli. (Taufiq, 2018:249)

Adapun dari sabda Rasulullah yaitu:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي فَلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلًا بِمِثْلٍ سَوَاءٌ بِسَوَاءٍ يَدًا بِيَدٍ فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ

شَيْئًا إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amru An Naqid dan Ishaq bin Ibrahim dan ini adalah lafadz Ibnu Abu Syaibah, Ishaq berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Khalid Al Khaddza' dari Abu Qilabah dari Abu Al Asy'ats dari 'Ubadah bin Shamit dia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, jewawut dengan jewawut, kurma dengan kurma dan garam dengan garam, tidak mengapa jika dengan takaran yang sama, dan sama berat serta tunai. Jika jenisnya berbeda, maka juallah sesuka hatimu asalkan dengan tunai dan langsung serah terimanya". (HR. Muslim: 2970).

(Dirujuk dari Ensiklopedia Hadist ; Muslim, Kitabut tis'ah Shahih Muslim, Kitab Pengairan Bab Shafar dan Jual Beli Emas dan Perak Tunai).

Makna dari Hadist di atas yaitu bahwa Islam mempertegas legalitas dan keabsahan jual-beli secara umum, serta menolak dan melarang konsep riba. Allah adalah zat Yang Maha mengetahui atas hakikat persoalan kehidupan, jika dalam suatu perkara terdapat kemaslahatan dan manfaat maka diperbolehkan.(Dirujuk dari Ensiklopedia Hadits ; Muslim, Kitabut tis'ah Shahih Muslim, Kitab Pengairan Bab Shafar dan Jual Beli Emas dan Perak Tunai)

2.2.2. Rukun dan Syarat Jual Beli

1). Rukun Jual Beli

Menurut istilah, rukun diartikan dengan sesuatu yang terbentuk (menjadi eksis) sesuatu yang lain dari keberadaannya, mengingat eksisnya sesuatu itu dengan rukun (unsurnya) itu sendiri, bukan karena tegaknya. Kalau tidak demikian, maka subjek (pelaku) berarti menjadi unsur bagi pekerjaan, dan jasad menjadi rukun bagi sifat dan yang disifati (*al-maushuf*) menjadi unsur bagi sifat yang mensifati. (Susiawati, 2017:175)

Jual beli dikatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat yang telah ditentukan syara" Menurut hanafiyah, rukun Jual-beli adalah ijab dan qabul. Jual- beli di anggap sah jika dilakukan dengan ijab dan qabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan qabul, tetapi cukup dengan mu'athah (saling memberi) saja. (Al-faifi 2010: 260)

Rukun jual beli ada tiga, yaitu :

- a) Pelaku transaksi, yaitu penjual dan pembeli.
- b) Objek transaksi, yaitu harga dan barang.
- c) Akad (transaksi), yaitu segala tindakan yang dilakukan kedua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.

2). Syarat Jual Beli

Suatu jual beli tidak sah bila tidak terpenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- a) Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi syarat mutlak keabsahannya, berdasarkan firman Allah

Dalam QS.An-Nisa/4:29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩ (النساء/4: 29):

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa/4:29)

Makna dari ayat tersebut di atas merupakan larangan tegas mengenai memakan harta orang lain atau hartanya sendiri dengan jalan yang bathil. Memakan harta sendiri dengan jalan yang bathil adalah membelanjakan hartanya pada jalan maksiat. Memakan harta orang lain dengan cara yang bathil ada berbagai caranya, seperti pendapat Suddi, memakannya dengan jalan riba, judi, menipu, mengeniaya. Termasuk juga jalan yang bathil ini segala jual beli yang dilarang *syara'*. (Taufiq, 2018:249)

- b) Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal dan mengerti. Maka, akad yang dilakukan oleh anak dibawah umur, orang gila, atau idiot tidak sah

kecualidengan seizing walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek api dan lain-lain. Hal ini berdasarkan pada Firman Allah QS.An-Nisa/4:5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ
وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ه (النساء/4: 5)

Terjemahnya :

Janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta (mereka yang ada dalam kekuasaan)-mu yang Allah jadikan sebagai pokok kehidupanmu. Berilah mereka belanja dan pakaian dari (hasil harta) itu dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik. (An-Nisa'/4:5)

Pada ayat di atas yaitu mengandung makna perintah atau anjuran untuk berbuat baik kepada istri (keluarga) dan orang-orang yang berada dalam pemeliharaannya, yaitu berbuat baik secara nyata dengan memberi nafkah berupa sandang pangan disertai dengan kata-kata yang baik dan akhlak yang mulia.

- c) Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya.
- d) Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan. Maka tidak sah jual mobil hilang, burung diangkasa karena tidak bisa diserahterimakan. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi Riwayat Muslim: “*Dari Abu Hurairah ra. Bahwa Nabi Muhammad saw; melarang jual beli gharar (penipuan)*”.

- e) Objek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya, pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut dan/atau spesifikasi barang tersebut.
- f) Harga harus jelas saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana penjual mengatakan “Aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya” (Mardani 2012:104).

2.2.3. Bentuk-bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, jual beli dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk dari jual beli :

- 1) Ditinjau dari sisi objek akad jual beli yang menjadi :
 - a. Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk jual beli berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
- 2) Ditinjau dari waktu serah terima, jual beli dibagi menjadi empat bentuk :
 - a. Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal jual beli.

- b. Uang dibayar di muka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan *salam*.
 - c. Barang diterima di muka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - d. Barang dan uang tidak tunai, disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dan utang).
- 3) Ditinjau dari cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi :
- a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar.
 - b. *Ba'i amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. (Mardani 2012:108-109)

2.2.4. Bentuk – Bentuk Jual Beli Yang Terlarang

Larangan-larangan yang merusak akad jual beli adalah sebagai berikut :

- 1) Jual beli dengan penipuan, penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka, orang yang tertipu jelas tidak akan pernah suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.
- 2) Jual beli hashah, yaitu jual beli dengan menggunakan undian agar mendapatkan barang yang dibeli sesuai dengan undian yang didapat. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan

ketidakjelasan.

- 3) Jual beli dengan menyembunyikan cacat barang yang dijual, tetapi penjual menjualnya dengan memanipulasi seakan-akan barang tersebut sangat berharga dan berkualitas. Jual beli seperti ini terlarang karena mengandung penipuan dan pemalsuan.
- 4) Menjual barang yang sudah dibeli orang lain, barang sudah dibeli orang lain tidak boleh dijual kembali karena barang tersebut sudah menjadi milik pembeli.
- 5) Jual beli dengan cara mencegat barang dagangan sebelum sampai di pasar sehingga orang yang mencegatnya dapat membeli barang lebih murah dari harga di pasar sehingga mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Sebagaimana dalam sabda Rasulullah:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يُتَلَقَى الرَّكْبَانُ لِبَيْعٍ وَلَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ وَلَا تَنَاجَشُوا وَلَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَا تُصْرُوا الْإِبِلَ وَالْعَنَمَ فَمَنْ اتَّبَعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ بَعْدَ أَنْ يَخْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ

Artinya :

“Dari Thawus, dari Ibnu Abbas Radliyallaahu ‘anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu ‘alaihi wa Sallam bersabda: "Janganlah engkau menghadang kafilah di tengah perjalanan (untuk membeli barang dagangannya), dan janganlah orang kota menjual kepada orang desa." Aku bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud sabda beliau "Janganlah orang kita menjual kepada orang desa?". Ibnu Abbas menjawab: Janganlah menjadi makelar (perantara). Muttafaq Alaihi dan lafadznya menurut riwayat Bukhari. (HR.Muslim: 2790). (Dirujuk dari Ensiklopedia Hadist ; Muslim, Kitabut tis’ah Shahih Muslim, Kitab Pengairan Bab Shafar dan Jual Beli

Emas dan Perak Tunai).

Menurut jumhur ulama jual beli seperti ini diharamkan karena adanya pengelabuhan, jual beli dengan cara mencegat dagangan (talaqi rukban) mengakibatkan terjadinya pasar tidak sehat yaitu tidak dapat menentukan harga dengan adil. Dilarangnya jual beli dengan cara mencegat barang dagangan karena mengandung hikmah di dalamnya yakni untuk melindungi kemaslahatan umat manusia sehingga tidak menimbulkan kerugian dari salah satu pihak ataupun dari kedua belah pihak.).

- 6) Jual beli secara curang (*najsyi*) supaya harga barang lebih tinggi, yaitu menawar harga tinggi untuk menipu pengunjung lainnya, misalnya dalam transaksi atau pelelangan, ada penawaran atas suatu barang tertentu kemudian ada yang menawarnya dengan harga yang tinggi tetapi tidak ada niat untuk membelinya, dia berbuat demikian hanya karena memancing pengunjung lainnya dan untuk menipu para pembeli, baik orang ini bekerja sama dengan penjual ataupun tidak. (Idri 2010a: 159)
- 7) Jual beli dengan cara paksaan, jika ada seseorang dipaksa untuk melakukan jual beli, maka jual beli itu tidak sah, hanya saja jika ada kerelaan setelah terjadinya paksaan, maka jual beli tersebut sah.
- 8) Jual beli *mukhadarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum pantas untuk di panen, seperti menjual rambutan yang masih hijau. Hali ini dilarang karena buah (rambutan) masih samar.
- 9) Jual beli barang yang tidak dimiliki, misalnya seorang pembeli

datang kepada seorang pedagang mencari barang tertentu, adapun barang tersebut tidak ada pada pedagang itu, kemudian pedagang tersebut mencari ke pasar barang yang diminta pembeli dan menyerahkannya, jual beli seperti ini diharamkan karena menjual sesuatu barang yang tidak ada padanya.

- 10) Jual beli sesuatu yang tidak ada (*bay' ma'dum*), yaitu menjual atau membeli barang yang tidak ada, misalnya seseorang membeli buah manga yang yang belum ada dipohonnya.
- 11) Jual beli *'inah*, yaitu seseorang menjual barang kepada orang lain dengan pembayaran dibelakang, kemudian orang itu membeli barang itu lagi dari pembeli tadi dengan harga yang lebih murah, tetapi dengan pembayaran kontan yang diserahkan kepada pembeli, ketika sudah sampai tempo pembayaran, dia minta pembeli membayar penuh sesuai harga yang ditentukan saat dia membeli barang. Hal ini diharamkan karena hanya menyiasati riba.
- 12) Jual beli *muhaqalah*, yaitu jual beli tanaman yang masih berada di ladang atau sawah, jual beli ini terlarang karena ada kemungkinan mengandung riba.
- 13) Jual beli *al-urbun* yaitu seseorang membeli satu barang dan member penjual sejumlah uang dengan syarat ia menjadi bagian dari harga barang kalau dia ridha dengan jual beli dan kalau tidak, maka hanya hadiah saja. Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Amru bin Syu'aib dari ayahnya dari kakeknya: "Bahwasanya Nabi Muhammad saw melarang jual beli *urbun*". Tidak sahnya jual beli ini karena mengandung syarat harus

mengembalikan atau hibah jika pembeli tidak ridha dengan barang jualan. (Idri 2010b: 165-169)

- 14) Jual beli *munabadzah*, yaitu jual beli dengan menjatuhkan atau menjadikan yang dianggap cukup menggantikan *shighat*. Misalnya, ”saya menjatuhkan bajuku kepadamu dengan harga sepuluh,” lalu diambil oleh pihak kedua atau dia berkata: ”saya jual kepadamu baju ini dengan harga begini dengan syarat jika saya menjatuhkannya kepadamu,” maka jual beli menjadi wajib dan tidak ada *khiyar* (memilih). Dan batal karena tidak ada *ru'yah* (melihat) atau karena tanpa *shighat* atau karena syarat yang rusak. (Azzam 2014: 70-71)

- 15) Jual beli *Gharar* yaitu menjual sesuatu yang didalamnya terdapat ketidakjelasan. Jadi, ia tidak boleh menjual ikan diair, atau menjual anak hewan yang masih berada di perut induknya, atau buah-buahan yang belum masak. (Nawawi 2017: 79)

Dalam syariat Islam jual beli ini dilarang, dengan dasar sabda Rasulullah saw dalam Hadist Abu Hurairah sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْخِصَاةِ وَعَنْ بَيْعِ الْغَرِّ

Artinya :

“Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.

Dalam sistem jual beli gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara batil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara batil.

- 16) Dilarang menjual makanan hingga dua kali ditakar. Jumhur ulama


berpendapat bahwa bahwa seseorang yang membeli sesuatu dengan takaran yang telah diterimanya, kemudian ia jual kembali, maka ia tidak boleh menyerahkan kepada pembeli kedua dengan takaran yang pertama.

- 17) *Bai' al sharf*, yaitu jual beli atau pertukaran antara satu mata uang asing dengan mata uang asing lain, seperti antara rupiah dengan dolar, dolar dengan yen dan sebagainya. Mata uang asing yang diperjualbelikan itu dapat berupa uang kartal (bank notes) ataupun bentuk uang giral (*telegrafic transfer* atau *mail transfer*). (Amwaluna : 2018:151).

2.3. Kerangka Pikir

Kerangka berfikir digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian yang dilakukan penulis tentang Praktik Jual Beli Ikan Hasil Tangkapan Nelayan Di Tinjau Dalam Prespektif Ekonomi Islam, peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data yakni salah satunya dengan melakukan wawancara. Praktik jual beli ikan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Ponambea Barata yaitu dengan menggunakan sistem Tebakan. Dalam praktiknya, nelayan menjual hasil tangkapannya ke masyarakat setempat, haya menggunakan perkiraan/tebakan harga yang cocok untuk hasil tangkapannya ini, dengan melihat besar kecilnya ikan, sedikit bayaknya ikan , tanpa harus di timbang terlebih dahulu

Gambar 1.
Kerangka Pikir



Sumber: Desa Ponambea Bratata Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan